

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/329206365>

INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION: BAGAIMANA INDONESIA MERESPONNYA?

Article · November 2018

DOI: 10.21143/jhp.vol48.no3.1675

CITATIONS

0

READ

1

3 authors, including:



Priskila Penasthika

Erasmus University Rotterdam

5 PUBLICATIONS 1 CITATION

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



ASEAN Comprehensive Investment Agreement [View project](#)



Private International Law [View project](#)

INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION: BAGAIMANA INDONESIA MERESPONNYA?

Priskila Pratita Penasthika*, Lita Arijati**, Annissa Gabianti Anggriana***

* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

** Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia

*** Divisi Hukum PT. Bukalapak.com

Korespondensi: priskila.pratita31@ui.ac.id, penasthika@law.eur.nl

Naskah dikirim: 7 Mei 2018

Naskah diterima untuk diterbitkan: 20 Juli 2018

Abstract

Wrongful removal or retention of a child outside the state of his or her habitual residence is known as international child abduction. The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980 established procedures to ensure the prompt return of the internationally abducted child to the state of his or her habitual residence. By discussing the international child abduction cases involving Indonesia, this article demonstrates the obstacles in returning those internationally abducted children. This discussion is undertaken by taking into account the difference in qualifying the concept of international child abduction in Indonesian law and the Hague Convention 1980.

Keywords: international child abduction, habitual residence, Hague Convention 1980

Abstrak

Pelarian atau penahanan anak tanpa hak (*wrongful removal or retention*) ke luar negara *habitual residence*-nya dipahami sebagai *international child abduction*. *The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980* (Konvensi Den Haag 1980) mengatur mengenai tata cara pengembalian anak yang telah dilarikan atau ditahan tanpa hak untuk kembali ke negara *habitual residence*-nya. Dengan menelaah kasus-kasus *international child abduction* yang melibatkan Indonesia, tulisan ini menunjukkan kendala-kendala dalam proses pengembalian anak-anak tersebut. Telaah ini dilakukan dengan memperhatikan adanya perbedaan kualifikasi terhadap konsep *international child abduction* dalam hukum Indonesia dan Konvensi Den Haag 1980.

Kata Kunci: *international child abduction, habitual residence, Konvensi Den Haag 1980*

I. Pendahuluan

Alex seorang anak berkewarganegaraan ganda,¹ Indonesia dan Australia yang lahir pada tahun 2008. Sejak lahir, bersekolah dan menghabiskan hampir seluruh waktunya di Bandung, Indonesia. Beberapa kali ia meninggalkan Indonesia untuk berlibur bersama orang tuanya. Orang tuanya bercerai pada tahun 2014 berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bandung. Sebagai akibat perceraian tersebut, pengadilan Indonesia memutuskan hak asuh atas Alex diberikan kepada ibunya. Dengan demikian, sejak tahun 2014 Alex tinggal hanya bersama ibunya di Bandung. Ayahnya, seorang warga negara Australia, bekerja di Vietnam sebagai kontraktor. Sejak perceraian orang tuanya, Alex secara berkala setiap 3 bulan bertemu dengan ayahnya di Indonesia atau di Vietnam. Di tahun 2017, Alex pergi ke Yogyakarta bersama ibunya untuk bertemu dengan sang ayah, yang juga sedang berlibur. Ini adalah liburan bersama yang direncanakan. Suatu siang, Alex sedang menghabiskan waktu bersama ayahnya di sebuah restoran di seputaran Malioboro. Sedangkan ibunya, sedang berkunjung ke rumah salah satu koleganya di wilayah Kotagede. Oleh karena khawatir dengan keamanan di hotel yang mereka tinggali selama liburan di Yogyakarta, sang Ibu menitipkan beberapa barang berharga yang dibawanya untuk liburan kepada sang ayah, termasuk paspor milik Alex. Melihat paspor Alex, si ayah seketika berpikir untuk membawa Alex bersamanya ke Australia, tanpa sepengetahuan ibunya. Malam itu juga ayahnya membawa Alex berangkat ke Australia. Seusai berkunjung dari rumah koleganya, si ibu berulang kali mengontak mantan suaminya untuk menanyakan keberadaan Alex. Namun, ia tidak berhasil terhubung dengan telepon seluler sang mantan suami.

Ilustrasi di atas adalah contoh sederhana dari kasus *international child abduction*. Kasus-kasus seperti ini kerap terjadi, namun jarang mendapat perhatian karena banyak pihak berpikir, *toh yang membawa pergi adalah ayahnya sendiri, di mana salahnya? Mengapa harus dipermasalahkan?*

Permasalahan pertama yang ditemui sehubungan dengan persoalan *international child abduction* adalah adanya keterbatasan padanan kata untuk menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Dalam Diskusi Publik Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (**Diskusi Publik NA RUU HPI**),² *international child abduction* diterjemahkan sebagai “penculikan anak lintas batas”. Menurut Zulfa Djoko Basuki,³ yang menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik NA RUU HPI tersebut, istilah penculikan anak lintas batas tidak tepat. Sebab, ternyata istilah ini dipahami oleh beberapa peserta Diskusi Publik NA RUU HPI

¹ Untuk pengaturan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran, baca: Indonesia, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*, LNRI Tahun 2006 Nomor 63, TLN Nomor 4634, Pasal 4 (c, d, h dan l) dan 5. Baca juga: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian*.

² Diskusi Publik Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia – Depok, 21 Oktober 2015.

³ Zulfa Djoko Basuki adalah Guru Besar Luar Biasa Hukum Antar Tata Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Salah satu bidang yang menjadi fokus penelitian beliau adalah hukum perkawinan campuran dan kewarganegaraan di Indonesia.

sebagai penculikan anak untuk diperdagangkan (*child trafficking*), yang merupakan ranah pidana. Sementara, pengertian dari istilah *international child abduction* adalah persoalan perdata.⁴ Peserta Diskusi Publik NA RUU HPI mengusulkan istilah “pengambilan tanpa hak” sebagai padanan *international child abduction*. Menurut Zulfa Djoko Basuki, istilah “pengambilan tanpa hak” tidak selalu dapat digunakan, karena dalam banyak persoalan *international child abduction*, orang tua si anak masih dalam hubungan perkawinan sah, namun sudah pisah ranjang. Sehingga, kedua orang tua masih mempunyai hak atas anak tersebut. Kesulitan untuk menerjemahkan istilah *international child abduction* ke dalam bahasa Indonesia ini mempengaruhi sering terjadinya salah pengertian dan kebingungan dalam penanganan kasus-kasus *international child abduction*. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya salah pengertian, penggunaan istilah ‘*international child abduction*’ dipertahankan dalam artikel ini.

Tulisan ini bermaksud untuk menunjukkan adanya perbedaan kualifikasi⁵ atas pengertian *international child abduction* dalam hukum Indonesia dan dalam *The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980 (Konvensi Den Haag 1980)*.⁶ Lebih lanjut, dalam tulisan ini dibahas pula kendala-kendala dalam penyelesaian kasus-kasus *international child abduction* di Indonesia.⁷

Setelah bagian Pendahuluan, bagian kedua tulisan ini membahas pengertian dan pengaturan mengenai *international child abduction* dalam Konvensi Den Haag 1980. Bagian ketiga diawali dengan pembahasan mengenai ketentuan hukum Indonesia yang mengatur persoalan *international child abduction*, yang disampaikan melalui pemaparan ketentuan-ketentuan terkait perlindungan anak di Indonesia. Putusan-putusan pengadilan Indonesia dan 2 peristiwa *international child abduction* yang melibatkan Indonesia dipaparkan di bagian selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengembalian anak-anak yang

⁴ *International child abduction* sebagai persoalan perdata dibahas dalam Bagian 2.

⁵ Kualifikasi merupakan salah satu teori yang dikenal dalam hukum perdata internasional. Kualifikasi adalah melakukan klasifikasi suatu istilah sehari-hari ke dalam istilah hukum. Terdapat 3 macam kualifikasi. Kualifikasi *lex fori* adalah kualifikasi yang dilakukan berdasarkan hukum sang hakim. Kualifikasi *lex causae* adalah kualifikasi yang dilakukan berdasarkan hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum perdata internasional yang bersangkutan. Kualifikasi otonom adalah kualifikasi yang dilakukan berdasarkan perbandingan hukum. Lihat: Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid II Bagian II, Buku ke-3, (Bandung: Eresco, 1988). James Fawcett dan Janeen M. Carruthers, *Cheshire, North & Fawcett Private International Law*, ed. Ke-14, (Oxford: Oxford University Press, 2008), 61.

⁶ The Hague Conference on Private International Law, *Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction*, UN Doc. No. 22514. Konvensi Den Haag 1980 mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 1983. Berdasarkan data sampai bulan April 2018, terdapat 98 negara yang menjadi peserta dari konvensi ini.

⁷ Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak tahun 2011-2016 terdapat 90 kasus *international child abduction*. 90 kasus ini hanyalah kasus-kasus yang KPAI ikut terlibat dalam proses penyelesaiannya. Sumber: Paparan Final Konsinyering Pembahasan Akses terhadap The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 18-20 April 2018.

dilarikan atau ditahan tanpa hak di luar negara *habitual residence*-nya.⁸ Upaya-upaya yang sedang dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai usaha untuk menangani persoalan *international child abduction*, yaitu dengan mengaksesi Konvensi Den Haag 1980 atau dengan memanfaatkan *Malta Process (Proses Malta)* dibahas di bagian akhir dari tulisan ini.

1. International Child Abduction

Putusnya perkawinan menjadi latar belakang terjadinya pelarian atau penahanan anak tanpa hak. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah pemeliharaan anak dan penguasaan anak.⁹ Ketika terjadi perpisahan orang tua atau putusnya perkawinan, pengadilan dapat menentukan hak asuh (*custody rights*) atas anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka. Hak asuh dapat diberikan kepada kedua belah pihak orang tua yang perkawinannya sudah putus (*joint custody*). Dalam hal hanya salah satu dari kedua orang tua yang memiliki hak asuh (*sole custody*), maka bagi pihak yang tidak mendapat hak asuh atas anak mempunyai hak berkunjung (*access rights*).¹⁰ Permasalahan terjadi ketika anak dilarikan oleh salah satu dari orang tuanya dan dibawa ke negara yang bukan tempat tinggalnya sehari-hari, sehingga orang tua yang satunya tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memelihara si anak. Hal ini dikenal pula dengan istilah pelarian anak oleh orang tua (*parental child abduction*) karena yang mengambil alih adalah orang tua dari si anak sendiri, atau dalam kasus-kasus tertentu nenek, kakek atau anggota keluarga terdekat dari si anak. Dengan demikian, pengertian *international child abduction* tidak sama dengan pengertian penculikan anak (*child kidnapping*), yang mana anak diambil oleh orang yang sama sekali tidak dikenalnya untuk berbagai tujuan seperti dijadikan sandera atau diperdagangkan (*child trafficking*).

1.1. Konvensi Den Haag 1980

Sesuai dengan namanya, yaitu The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980, konvensi ini mengatur mengenai aspek-aspek perdata dari pelarian atau penahanan anak ke luar dari negara *habitual residence*-nya.¹¹ Pelarian atau penahanan anak ini dianggap tindakan tanpa hak apabila mengakibatkan si pemegang hak asuh anak tidak dapat melaksanakan kewajibannya.¹² Pemahaman ini menjadikan kasus-kasus

⁸ Istilah *habitual residence* ini akan dijelaskan dalam sub-bab bagian berikutnya.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019, Ps.41 ayat (1). Lihat juga Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), 60. Dalam praktik sehari-hari digunakan istilah, yaitu istilah “pemeliharaan anak” dan “penguasaan anak”. Namun demikian, pada dasarnya kedua istilah tersebut merujuk pada pemahaman yang sama, sehingga penggunaannya dapat dipersamakan.

¹⁰ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody): Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional*, cet.1, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), 107. Lihat juga: Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, *op. cit.*, Pasal 45. Indonesia, *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105 huruf c *jo.* Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d.

¹¹ Outline of Hague Child Abduction Convention, <https://assets.hcch.net/docs/e6a6a977-40c5-47b2-a380-b4ec3a0041a8.pdf>, diakses tanggal 9 April 2018, 1.

¹² Konvensi Den Haag 1980, *op.cit.*, Artikel 3.

international child abduction sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Den Haag 1980, merupakan persoalan dalam ranah perdata, bukan persoalan dalam ranah pidana. Sebab anak bukan dibawa lari atau ditahan oleh orang yang tidak dikenalnya, melainkan oleh keluarganya sendiri. Dalam banyak kasus, yang membawa lari dan menahan tersebut adalah ayah atau ibu dari si anak.¹³

Pelarian dan penahanan anak tanpa hak ini mengandung unsur ‘internasional’ apabila si anak dibawa keluar dari negara *habitual residence*-nya. Dengan demikian, Konvensi Den Haag 1980 tidak meletakkan tolok ukur ‘internasional’ pada kewarganegaraan anak maupun kewarganegaraan dari orang tua si anak, namun pada *habitual residence* dari si anak.¹⁴ Terdapat 2 alasan penggunaan *habitual residence* dalam Konvensi Den Haag 1980. Pertama, *habitual residence* adalah konsep yang sudah mapan dalam *The Hague Conference on Private International Law (HCPIL)*.¹⁵ *Habitual residence* pertama kali digunakan dalam *The Hague Guardianship Convention 1902*,¹⁶ dan kemudian digunakan pula dalam konvensi-konvensi lainnya yang dihasilkan oleh HCPIL.¹⁷ Kedua, berbeda dengan konsep domisili yang lebih menekankan hukum yang berlaku bagi status personal¹⁸ pribadi kodrati pada fakta hukum (*de jure*), *habitual residence* menekankan merupakan persoalan mengenai fakta sehari-hari (*de facto*) untuk menentukan hukum yang berlaku bagi status personal seseorang.

Konvensi Den Haag 1980 sendiri tidak mendefinisikan atau memberikan tolok ukur untuk pengertian ‘*habitual residence*’. Penyusun Konvensi Den Haag 1980 secara sengaja tidak memberikan definisi terhadap *habitual residence* untuk menghindarkan batasan teknis yang dapat mengakibatkan kekakuan dan inkonsistensi terhadap penerapan istilah ini.¹⁹ Pengadilan

¹³Elisa Pérez-Vera, *Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention*, <http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2779>, diakses tanggal 9 April 2018, 429 dan 441.

¹⁴ *Ibid.*, 428

¹⁵ The Hague Conference on Private International Law (HCPIL) adalah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum perdata internasional. Kantor pusat HCPIL berada di Den Haag, Belanda. The Lihat: The Hague Conference on Private International Law, Statute of the Hague Conference on Private International Law on 31 October 1951 as amended on 30 September 2006, 220 U.N.T.S. 123, Artikel 1. Lihat juga: <<https://www.hcch.net/en/about>>. Konvensi De Haag 1980 merupakan salah satu dari 38 konvensi yang telah dihasilkan oleh HCPIL.

¹⁶ Hague Conference on Private International Law, Convention du 12 Juin 1902 Pour Régler La Tutelle Des Mineurs, Article 2: “*Si la loi nationale n’organise pas la tutelle dans le pays du mineur en vue du cas où celui-ci aurait sa résidence habituelle à l’étranger, l’agent diplomatique ou consulaire autorisé par l’Etat dont le mineur est le ressortissant pourra y pourvoir, conformément à la loi de cet Etat, si l’Etat de la résidence habituelle du mineur ne s’y oppose pas.*”

¹⁷ Antara lain: The Hague Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance 2007, The Hague Convention on the International Protection of Adults 2000, The Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption 1993, The Hague Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations 1970.

¹⁸ Status Personal adalah kelompok kaidah yang mengikuti seseorang di mana pun dia berada dan ke mana pun dia pergi. Lihat Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, cet.3, Jilid II Bagian I, Buku ke-7, (Bandung: Alumni, 2010), 3.

¹⁹ Elisa Pérez-Vera, *Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention*, *op. cit.*, 445.

nasional yang menyelesaikan kasus-kasus *international child abduction* diberikan kesempatan untuk menentukan cakupan dan batasan *habitual residence* sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat dalam setiap kasus, yang tentu berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya. Menurut Zulfa Djoko Basuki *habitual residence* dapat dipahami secara sederhana sebagai tempat kediaman sehari-hari.²⁰ Dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia digunakan istilah tempat tinggal sehari-hari sebagai padanan kata dari *habitual residence*.²¹

Bermaksud untuk melindungi anak dari dampak berbahaya atas pelarian dan penahanan anak tanpa hak, Konvensi Den Haag 1980 menyediakan mekanisme untuk mengembalikan anak yang dilarikan atau ditahan tanpa hak tersebut ke negara *habitual residence*-nya.²² Dasar pemikirannya adalah anak berpotensi untuk terpapar dampak berbahaya secara fisik dan psikis ketika dibawa lari, tidak hanya dari orang tuanya, tapi juga dari lingkungan, budaya, tempat kediaman, kebiasaannya sehari-hari dan bahasa, untuk kemudian harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang memiliki budaya, kebiasaan, dan bahasa, yang sama sekali asing baginya.²³

Hal ini sejalan dengan upaya untuk melindungi hak dasar anak sebagaimana tercantum dalam pasal 9(3)²⁴ dan 10 (2)²⁵ dari *Convention on the Rights of the Child 1989 (UNCRC 1989)*. Berbeda dengan pengertian anak dalam UNCRC 1989,²⁶ anak dalam Konvensi Den Haag 1980 adalah mereka yang berusia kurang dari 16 tahun. Apabila seorang anak berusia lebih dari 16 tahun dilarikan atau ditahan tanpa hak ke luar dari negara *habitual residence*-nya, maka mekanisme Konvensi Den Haag 1980 tidak dapat diberlakukan untuk mengembalikannya.²⁷

²⁰ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody): Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional*, *op.cit.*, 13.

²¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional (Lanjutan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, 38.

²² Konvensi Den Haag 1980, Mukadimah.

²³ Outline of Hague Child Abduction Convention, *op.cit.*, 1.

²⁴ United Nations, *Conventions on the Rights of the Child 1989*, 1577 U.N.T.S. 3 (1989) (UNCRC). UNCRC mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Artikel 9(3): “States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child’s best interests.” Indonesia adalah negara peserta terhadap CRC melalui Keputusan Presiden tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Keppres No.36 Tahun 1990, LNRI Tahun 1990 Nomor 57.

²⁵ UNCRC, Artikel 10(2): “A child whose parents reside in different States shall have the right to maintain on a regular basis, save in exceptional circumstances, personal relations and direct contacts with both parents ...”

²⁶ Batasan usia anak dalam UNCRC adalah 18 tahun. Lihat UNCRC, Artikel 1: “For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.” Sejalan dengan ketentuan UNCRC, Indonesia mengatur bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Lihat: Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2004, LNRI Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606, Pasal 1 angka 1.

²⁷ Konvensi Den Haag 1980, *op.cit.*, Artikel 4: “The Convention shall apply to any child who was habitually resident in a Contracting State immediately before any breach of custody

Konvensi Den Haag 1980 memiliki dua tujuan. *Pertama*, menjamin agar seorang anak yang telah dilarikan atau ditahan tanpa hak di negara-negara anggota Konvensi Den Haag 1980 dapat secara segera dikembalikan ke negara *habitual residence*-nya.²⁸ Konvensi Den Haag 1980 menentukan bahwa pengembalian ini haruslah melalui prosedur yang singkat dan tidak berbelit-belit.²⁹ Hal ini dimaksudkan agar dampak fisik maupun psikis yang dialami anak dapat minimal dengan mengembalikan anak sesegera mungkin ke lingkungan *habitual residence*-nya. Tujuan ini bersifat kuratif, memberikan solusi apabila anak telah dilarikan dari atau ditahan tanpa hak di luar wilayah *habitual residence*-nya.³⁰ *Kedua*, Konvensi Den Haag 1980 memastikan bahwa putusan pengadilan atas hak asuh dan hak akses atas anak dihormati di sesama negara anggota Konvensi Den Haag 1980.³¹ Tujuan tersebut diharapkan dapat memfasilitasi interaksi dan komunikasi anak dengan kedua orang tuanya, meskipun hubungan perkawinan mereka telah putus. Dengan demikian, tujuan kedua Konvensi Den Haag 1980 ini lebih bersifat preventif karena *international child abduction* belum terjadi.³²

Lebih lanjut, Konvensi Den Haag 1980 mengatur bahwa hak asuh adalah sebagaimana diputuskan berdasarkan hukum nasional negara *habitual residence* si anak. Hak asuh tersebut dapat diperoleh berdasarkan ketentuan hukum, putusan atau penetapan pengadilan, atau perjanjian. Dengan demikian, konvensi ini tidak menentukan pihak yang berhak atas hak asuh seorang anak, tetapi menyerahkannya penentuannya kepada hukum nasional masing-masing negara anggota.³³ Lebih lanjut, hak asuh yang dimaksud oleh Konvensi Den Haag 1980 dapat berupa hak asuh bersama (*joint custody*) dan hak asuh tunggal (*sole custody*).³⁴

Konvensi Den Haag 1980 mengharuskan setiap negara peserta untuk menunjuk suatu institusi nasional sebagai Otoritas Pusat (*Central Authority*) untuk melaksanakan mekanisme pengembalian anak yang dilarikan atau ditahan dari luar negara *habitual residence*-nya.³⁵ Negara-negara anggota yang berbentuk negara federal atau memberlakukan lebih dari satu sistem hukum dapat menentukan lebih dari satu institusi sebagai Otoritas Pusat.³⁶ Otoritas Pusat dari setiap negara anggota harus saling bekerja sama untuk menjamin pengembalian secara segera atas anak yang dilarikan atau dikuasai tanpa hak

or access rights. The Convention shall cease to apply when the child attains the age of 16 years."

²⁸ *Ibid.*, Artikel 1: "*The objects of the present Convention are a) to secure the prompt return of children wrongfully removed to or retained in any Contracting State ...*"

²⁹ *Ibid.*, Artikel 2: "*Contracting States shall take all appropriate measures to secure within their territories the implementation of the objects of the Convention. For this purpose they shall use the most expeditious procedures available.*"

³⁰ Elisa Pérez-Vera, *Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention*, 20.

³¹ Konvensi Den Haag 1980, *op.cit.*, Artikel 1: "*The objects of the present Convention ... and b) to ensure that rights of custody and of access under the law of one Contracting State are effectively respected in the other Contracting States.*"

³² Elisa Pérez-Vera, *Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention*, 432.

³³ *Ibid.*, 22.

³⁴ Konvensi Den Haag 1980, *op.cit.*, Artikel 5.

³⁵ *Ibid.*, Artikel 6.

³⁶ *Ibid.*, Artikel 6.

dari luar negara *habitual residence*-nya.³⁷ Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Otoritas Pusat dalam menjalankan tugasnya tersebut adalah:³⁸

- a. menemukan keberadaan anak yang dilarikan atau ditahan tanpa hak;
- b. mencegah terjadinya bahaya lebih lanjut pada anak atau prasangka terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengambil tindakan sementara;
- c. menjamin pengembalian anak secara sukarela atau memberi resolusi damai untuk persoalan pengembalian anak;
- d. bertukar informasi, jika diinginkan, sehubungan dengan latar belakang sosial dari anak;
- e. menyediakan informasi mengenai ketentuan hukum negaranya berkaitan dengan penerapan isi Konvensi Den Haag 1980;
- f. menginisiasi atau memfasilitasi proses hukum atau administratif dengan tujuan untuk pengembalian anak, dan dalam kasus tertentu, membuat kesepakatan agar terjamin efektivitas dari hak akses;
- g. sekiranya diperlukan, menyediakan atau memfasilitasi bantuan hukum dan saran, termasuk penyediaan pengacara dan konsultan hukum;
- h. menyediakan pengaturan administrasi yang diperlukan untuk menjamin pengembalian anak dengan aman;
- i. bertukar informasi mengenai pelaksanaan Konvensi Den Haag 1980, dan termasuk mengusahakan untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Konvensi Den Haag 1980.

Pemohon dapat mengajukan permohonan³⁹ kepada Otoritas Pusat dari negara *habitual residence* anak atau Otoritas Pusat negara lain. Pemohon yang dimaksud adalah setiap orang, institusi atau badan lainnya.⁴⁰ Otoritas Pusat yang menerima permohonan tersebut harus meneruskan permohonan yang diterima kepada Otoritas Pusat tempat si anak diduga berada.⁴¹ Selanjutnya, apabila lokasi tempat anak berada telah ditemukan, Otoritas Pusat negara tersebut harus segera mengembalikan atau memberi jalan keluar untuk

³⁷ *Ibid.*, Artikel 10. “*The Central Authority of the State where the child is shall take or cause to be taken all appropriate measures in order to obtain the voluntary return of the child.*”

³⁸ *Ibid.*, Artikel 7.

³⁹ *Ibid.*, Artikel 8. Permohonan tersebut memuat: (1) identitas Pemohon, anak, dan pihak yang membawa anak, (2) tanggal lahir anak, (3) dasar pengajuan pengembalian anak; dan (4) informasi terkait keberadaan anak dan orang yang diduga memindahkan atau menahan anak. Permohonan tersebut dapat dilengkapi dengan: (1) salinan otentik dari putusan atau perjanjian terkait, (2) sertifikat atau surat sumpah dari Pusat atau lembaga yang berwenang pada *habitual residence* anak, atau dari orang yang berkualifikasi mengenai hukum nasional negara yang bersangkutan, atau (3) dokumen terkait lainnya.

⁴⁰ *Ibid.*, Artikel 29: “*This Convention shall not preclude any person, institution or body who claims that there has been a breach of custody or access rights within the meaning of Article 3 or 21 from applying directly to the judicial or administrative authorities of a Contracting State, whether or not under the provisions of this Convention.*” Pasal 29 Konvensi Den Haag 1980 mengatur bahwa Pemohon tetap dapat mengajukan gugatan langsung kepada badan judisial atau administratif negara tempat anak berada tanpa melalui prosedur Konvensi Den Haag 1980.

⁴¹ *Ibid.*, Artikel 9: “*If the Central Authority which receives an application referred to in Article 8 has reason to believe that the child is in another Contracting State, it shall directly and without delay transmit the application to the Central Authority of that Contracting State and inform the requesting Central Authority, or the applicant, as the case may be.*”

pengembalian anak tersebut secara sukarela ke negara *habitual residence*-nya.⁴²

Konvensi Den Haag 1980 membatasi jangka waktu untuk melakukan proses pengembalian anak yang telah dilarikan atau ditahan tanpa hak dari luar negara *habitual residence*-nya, yaitu selama 1 tahun sejak anak tersebut dilarikan atau ditahan tanpa hak. Jangka waktu satu tahun ini ditetapkan karena dalam jangka waktu ini dianggap cukup untuk seorang anak menjadi nyaman tinggal di negara dan lingkungan barunya. Sehingga, hapuslah kebutuhan untuk mengembalikan anak secara segera demi menghindari dampak fisik dan psikis yang berbahaya baginya.⁴³ Namun demikian, apabila seorang anak telah lebih dari 1 tahun dilarikan atau ditahan tanpa hak dari luar negara *habitual residence*-nya, si anak tetap dapat dikembalikan ke negara *habitual residence*-nya berdasarkan perintah pengadilan, kecuali si anak telah nyaman berada di negara baru tempatnya berdiam.⁴⁴

2. Persoalan International Child Abduction di Indonesia

2.1. Perbedaan Kualifikasi atas International Child Abduction

“Barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”⁴⁵ Ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini nyaris menggambarkan konsep *child abduction*, sebagaimana diatur dalam Konvensi Den Haag 1980. Namun demikian, Pasal 330 KUHP tersebut mengatur persoalan *child abduction* sebagai persoalan dalam ranah pidana. Sementara itu, Konvensi Den Haag 1980 memfokuskan pada *international child abduction* sebagai persoalan dalam ranah perdata. Konvensi Den Haag 1980 tidak memberikan sanksi pidana terhadap orang yang mengambil alih atau menguasai anak secara melawan hukum karena fokusnya adalah menjamin agar kepentingan terbaik anak tetap dapat terfasilitasi. Kepentingan terbaik anak tersebut adalah anak terhindarkan dari dampak fisik dan psikis yang berbahaya ketika dipaksa pindah dari negara dan lingkungan tempat sehari-hari ia berada, ke negara dan lingkungan yang asing baginya. Sehingga, anak yang telah dilarikan atau

⁴² *Ibid.*, Artikel 10.

⁴³ Elisa Pérez-Vera, *Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention*, 458-459.

⁴⁴ Konvensi Den Haag 1980, *op.cit.*, Artikel 12: “Where a child has been wrongfully removed or retained in terms of Article 3 and, at the date of the commencement of the proceedings before the judicial or administrative authority of the Contracting State where the child is, a period of less than one year has elapsed from the date of the wrongful removal or retention, the authority concerned shall order the return of the child forthwith. The judicial or administrative authority, even where the proceedings have been commenced after the expiration of the period of one year referred to in the preceding paragraph, shall also order the return of the child, unless it is demonstrated that the child is now settled in its new environment.”

⁴⁵ Hindia Belanda, *Wetboek van Strafrecht voor Indonesië*, S. 1915-732, sebagaimana diubah dengan Indonesia, *Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LNRI Tahun 1958 Nomor 127, TLN Nomor 1660, Pasal 330.

ditahan tanpa hak tersebut harus dikembalikan segera ke negara *habitual residence*-nya.⁴⁶

Fokus pada perlindungan kepentingan terbaik anak inilah yang tidak diakomodasi oleh Pasal 330 KUHP. Pasal 330 KUHP justru memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang mengambil alih anak dari pengawasan orang yang berhak atas anak tersebut, bukan memberikan perlindungan bagi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, tidak tepat digunakan Pasal 330 KUHP sebagai instrumen hukum untuk menangani kasus-kasus *international child abduction* di Indonesia.

Lebih lanjut, Pasal 76F Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (**UU Perlindungan Anak**) menentukan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak.⁴⁷ Pelanggaran terhadap Pasal 76F UU Perlindungan Anak ini diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000,00.⁴⁸ Pasal 76F UU Perlindungan Anak ini juga tidak tepat digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan persoalan *international child abduction* di Indonesia. Sebab meskipun ketentuan ini dibuat untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, unsur “penculikan” dalam Pasal 76F ini diperlakukan sebagai persoalan dalam ranah pidana dan pelanggaran terhadapnya dikenai sanksi pidana. Pola pikir dari ketentuan ini adalah justru menghukum pelaku, bukan pada tindakan-tindakan yang perlu segera dilakukan ketika anak dilarikan atau dikuasai tanpa hak.

Dengan demikian, terdapat persoalan kualifikasi⁴⁹ dalam pengertian *international child abduction* di Indonesia. Hukum Indonesia mengkualifikasikan *international child abduction* sebagai permasalahan dalam ranah pidana. Sementara itu, Konvensi Den Haag 1980 mengkualifikasikan *international child abduction* sebagai permasalahan dalam ranah perdata.

2.2. Persoalan International Child Abduction Diperlakukan sebagai Persoalan Pemeliharaan Anak

Dalam praktik sehari-hari, ketika berhadapan dengan kasus-kasus mengenai pelarian atau penahanan anak tanpa hak oleh salah satu orang tuanya ke luar dari negara *habitual residence*-nya, pengadilan Indonesia cenderung memperlakukannya sebagai masalah penentuan hak asuh atas anak belaka.⁵⁰

Perkara antara Djoko Soesanto melawan Bettina Renatser di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperlihatkan bahwa persoalan *international child abduction* diperlakukan sebagai persoalan penentuan hak pemeliharaan anak.⁵¹ Djoko Soesanto seorang warga negara Indonesia yang menikah di Indonesia dengan Bettina Renattser, seorang warga negara Jerman. Setelah menikah, keduanya menetap di Jerman dan mempunyai dua orang anak laki-laki yang lahir di tahun 1986 dan 1988. Kedua anak tersebut

⁴⁶ Konvensi Den Haag 1980, Mukadimah. Lihat juga: Outline of Hague Child Abduction Convention, 1

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, *op. cit.*, Pasal 76F.

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 87.

⁴⁹ Lihat catatan kaki nomor 9.

⁵⁰ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, *op.cit.*, 249.

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 210/Pdt/G/1992.

berkewarganegaraan Jerman dan menetap di Jerman. Oleh karena percekocokan terus-menerus dengan suaminya, Bettina Renatser mengajukan gugatan cerai di hadapan pengadilan Jerman. Akan tetapi, sebelum gugatan tersebut diputus oleh pengadilan Jerman, Djoko Soesanto membawa kedua anaknya kembali ke Indonesia di awal tahun 1992. Setibanya di Indonesia, Djoko Soesanto mengajukan gugatan perceraian dengan permohonan hak asuh atas kedua anaknya di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan hak asuh atas anak pertama kepada Djoko Soesanto, namun hak asuh atas anak kedua kepada Bettina Renatser. Majelis Hakim hendak bersikap adil dengan 'membagi' anak untuk kedua orang tuanya. Sayangnya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa kedua anak ini dibawa oleh ayahnya keluar dari negara *habitual residence* mereka, yaitu Jerman, dan mengakibatkan si ibu yang masih berada di Jerman tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua. Lebih lanjut, Majelis Hakim tidak pula mempertimbangkan bahwa kepentingan terbaik dari anak yang diputuskan berada di bawah hak asuh ayahnya di Indonesia. Si anak yang sedari lahir hidup di Jerman, terbiasa dengan pola kehidupan, bahasa, iklim dan cuaca, dan kebiasaan sehari-hari di Jerman, harus menyesuaikan diri dengan bahasa, iklim dan cuaca, kebiasaan di Indonesia. Dan lagi, ia harus hidup terpisah dengan ibunya.

Perkara lain yang menunjukkan bahwa hakim Indonesia memperlakukan *international child abduction* sebagai persoalan pemeliharaan anak adalah antara Castello Casals Richard Michael Jose (**Castello**), warga negara Perancis melawan Junita, warga negara Indonesia.⁵² Keduanya menikah di Jakarta pada tahun 1994 dan kemudian menetap di Tangerang. Pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, Mathieu Castello. Setelah kurun waktu tertentu dalam perkawinan, pasangan tersebut memilih hidup terpisah karena adanya percekocokan. Pada bulan Mei 1999, Castello membawa anaknya ke Perancis, setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Junita untuk berlibur. Kemudian, Castello meninggalkan anaknya di bawah penguasaan keluarga Castello di Perancis.

Oleh karena anaknya tidak kunjung kembali ke Indonesia, Junita berusaha untuk mendapatkan akses kembali terhadap anaknya. Ia mengajukan permohonan hak pemeliharaan anak di hadapan Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Roen – Perancis. Permohonan Junita ini dikabulkan, baik oleh Pengadilan Negeri Tangerang maupun Pengadilan Tinggi Roen. Namun demikian, Castello mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Majelis Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan bahwa Castello-lah yang berhak atas pemeliharaan Mathieu, atas dasar pertimbangan kebutuhan si anak atas perawatan dokter sebanyak 1 kali seminggu. Kondisi kesehatan anak ini menjadi perdebatan karena kesehatan si anak tidak mengalami masalah sebelum ia dibawa ayahnya ke Perancis. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung juga tidak mempersoalkan sama sekali fakta bahwa si anak dibawa keluar dari negara *habitual residence*-nya, yaitu Indonesia dan kemudian berada di Perancis. Selain itu, tidak pula

⁵² Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. No. 481/PDT/1999/PT.BDG.

dipertimbangkan dalil dari si Ibu yang menyatakan bahwa si anak menjadi sakit-sakitan setelah dibawa ayahnya ke Perancis.

Kasus lainnya yang semakin menegaskan bahwa persoalan *international child abduction* diperlakukan sebagai persoalan penentuan hak asuh atas anak belaka adalah perkara antara Yeane Sailan melawan Dennis Kellett.⁵³ Dennis Kellett, pria berkewarganegaraan Australia, dan Yeane Sailan, wanita berkewarganegaraan Indonesia menikah di Australia pada tahun 2002. Sejak tahun 2003, pasangan Kellett menetap di Jakarta, dan Luke Kellett lahir pada bulan Juli 2003. Luke Kellett memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu kewarganegaraan Australia dan kewarganegaraan Indonesia.⁵⁴

Luke Kellett dibawa lari dari Indonesia oleh Dennis Kellett pada 20 Mei 2012 setelah sebelumnya terjadi pertengkaran antara ayah dan ibunya. Yeane Sailan mengajukan permohonan di hadapan *Family Court of Australia* agar nama Luke Kellett dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (**DPO**) di bandara Australia. Diduga Dennis Kellett membawa Luke Kellett ke kampung halamannya, Australia. Beberapa waktu kemudian, Kementerian Imigrasi dan Kewarganegaraan memberikan informasi kepada Yeane Sailan bahwa Luke Kellett telah memasuki wilayah negara Australia pada 22 Mei 2015. Pada 28 Juni 2015, perintah penahanan Luke dan Dennis Kellett dikeluarkan oleh Pemerintah Australia. Luke dan Dennis Kellett ditahan oleh Kepolisian Federal Australia saat hendak pergi ke Singapura pada 30 Mei 2015. Yeane Sailan dapat bertemu kembali dengan Luke Kellett pada hari yang sama.

Setelah itu, persidangan di hadapan *Family Court of Australia* di Sydney dimulai. Persidangan ini adalah mengenai pengembalian Luke ke Indonesia,⁵⁵ negara *habitual residence* dari Luke, dan mengenai hak asuh dari Luke. *Family Court of Australia at Sydney Court Order Number 3121 of 13 July 2012 (Penetapan Pengadilan Keluarga di Sydney)* menetapkan untuk mengembalikan Luke ke Indonesia, sebagai negara *habitual residence* dari Luke, di bawah pemeliharaan ibunya. Tidak lama kemudian, Dennis Kellett mengajukan permohonan hak asuh atas Luke Kellett di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta pencabutan hak asuh yang dimiliki oleh Yeane Sailan berdasarkan Penetapan Pengadilan Keluarga di Sydney. Berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan yang mencabut hak asuh yang dimiliki Yeane Sailan dan memberikan hak asuh atas Luke kepada Dennis Kellett.⁵⁶

Atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Yeane Sailan mengajukan kasasi pada tanggal 30 Mei 2013. Yeane Sailan mengajukan pembatalan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut karena hak asuh atas Luke Kellett telah dimiliki oleh Yeane Sailan berdasarkan Penetapan Pengadilan Keluarga di Sydney. Mahkamah Agung Republik

⁵³ Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3/Pen/Pdt/2013.

⁵⁴ Lihat catatan kaki nomor 5. Sejak tahun 2006 berlaku ketentuan kewarganegaraan baru bagi Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ketentuan ini mengatur bahwa anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan beda kewarganegaraan akan memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun/atau telah menikah. Kewarganegaraan ganda ini diperoleh dari kewarganegaraan ayah dan ibunya. Indonesia, *Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Pasal 4 huruf (c) dan (d), dan bagian Penjelasan Umum.

⁵⁵ Australia merupakan negara peserta Hague Convention 1980 sejak tahun 1987.

⁵⁶ Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pdt.P/2012/PN.JKT. Sel.

Indonesia mencabut penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan merujuk pada Penetapan Pengadilan Keluarga di Sydney yang telah memberikan hak asuh Luke Kellet kepada Yeane Sailan.⁵⁷ Selanjutnya, Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan bahwa apabila Dennis Kellet hendak mencabut hak asuh yang dimiliki oleh Yeane Sailan, haruslah diajukan dalam bentuk gugatan, bukan permohonan.⁵⁸ Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak membahas mengenai tindakan pengambilalihan Luke Kellet oleh Dennis Kellet dari Indonesia ke Australia, dan usaha untuk memindahkannya ke Singapura. Begitu pula dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Penetapan Pengadilan Keluarga di Sydney, yang memberikan hak asuh kepada Yeane Sailan. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru menambah ruwet perkara ini karena terdapat 2 penetapan pengadilan dari negara yang berbeda yang memberikan hak asuh kepada 2 orang yang berbeda. Lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sama sekali tidak melihat adanya fakta bahwa Luke Kellet dibawa oleh ayahnya keluar dari Indonesia tanpa sepengetahuan ibunya.

2.3. Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Penyelesaian Persoalan International Child Abduction

Keterlibatan berbagai pihak, antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)⁵⁹ dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, termasuk Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di luar negeri, sangat vital dalam upaya pengembalian anak berkewarganegaraan Indonesia yang dilarikan atau dikuasai tanpa hak. Namun demikian, karena keterbatasan aturan hukum Indonesia terkait *international child abduction*, pengembalian anak-anak Indonesia yang dilarikan atau dikuasai tanpa hak dari luar Indonesia tersebut menjadi berlarut-larut. Dua kasus yang dibahas di bawah ini menunjukkan hal tersebut.

EH, seorang warga negara Indonesia telah menikah dengan KLW,⁶⁰ seorang warga negara Amerika Serikat pada tahun 2008 di Bandung. Pada tahun 2010, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan, CAW yang lahir di Istanbul, Turki. EH dan KLW bercerai pada tahun 2014, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0321/Pdt.G/2014/PAJS. Dalam putusan tersebut ditetapkan bahwa hak atas pengasuhan CAW diberikan kepada EH.

Pada tanggal 10 Juli 2015, EH dan CAW tiba di Ho Chi Minh – Vietnam dengan tujuan untuk bertemu dengan KLW, yang sejak bercerai tinggal dan bekerja di Vietnam. Pada tanggal 15 Juli 2015, saat EH sedang melakukan perawatan spa, KLW membawa kabur CAW, tanpa sepengetahuan EH. Atas

⁵⁷ Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3/Pen/Pdt/2013.

⁵⁸ *Ibid.*, 2

⁵⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 74. Selanjutnya diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 14 Oktober 2003. Tugas KPAI adalah (i) melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, dan (ii) memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

⁶⁰ Nama para pihak yang terlibat dalam peristiwa ini disamarkan.

kejadian tersebut, EH segera melapor ke kepolisian Vietnam.⁶¹ Sehari setelah kejadian penculikan tersebut, EH juga melapor ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (**KJRI**) Ho Chi Minh. Untuk memastikan bahwa CAW tidak dibawa ke luar wilayah Vietnam, staf KJRI Ho Chi Minh bersama dengan EH mendatangi Kantor Imigrasi Ho Chi Minh. Kantor Imigrasi Ho Chi Minh menyatakan bahwa sampai pada tanggal 5 Agustus 2015, tidak terdapat data bahwa KLW dan CAW keluar dari wilayah Vietnam.

Pada tanggal 6 Agustus 2015, EH menerima informasi mengenai tempat persembunyian KLW dan CAW di Bac Lieu - Vietnam dari seorang warga negara Vietnam, yang ikut membantu pencarian CAW. Setibanya Tim KJRI dan EH di Bac Lieu, dilangsungkanlah proses mediasi antara KLW dan EH. KLW bersikeras menolak Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menetapkan bahwa hak asuh atas CAW diberikan kepada EH. Dua hari setelah itu, pihak kepolisian Vietnam menyatakan bahwa CAW telah diserahkan kembali kepada EH. Demi keamanan EH dan CAW selama berada di Vietnam, mereka tinggal di wisma KJRI Ho Chi Minh. Pihak KJRI Ho Chi Minh selanjutnya mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk EH dan CAW untuk dapat segera kembali ke Indonesia. EH dan CAW kembali ke Indonesia dan setibanya di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta mendapatkan pendampingan dari Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (**Direktorat Perlindungan WNI dan BHI**). Seluruh biaya transportasi EH dan CAW untuk kembali dari Vietnam ke Indonesia ditanggung oleh KJRI Ho Chi Minh.

Dalam kasus ini, pihak KJRI Ho Chi Minh sangat proaktif dalam mengupayakan pengembalian CAW sesegera mungkin kepada ibunya. KJRI Ho Chi Minh berkoordinasi dengan pihak di Vietnam, baik itu Kepolisian Vietnam, Kantor Imigrasi, pengacara yang bersedia untuk membantu secara *pro bono*, maupun dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas di Vietnam. Oleh karena berbagai upaya yang dilakukan oleh KJRI Ho Chi Minh dapat dicegah dibawa larinya CAW oleh KLW ke luar wilayah Vietnam. KJRI Ho Chi Minh juga memastikan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menetapkan bahwa hak asuh CAW diberikan kepada EH, dijalankan sebagaimana mestinya. Keterlibatan dan bantuan dari simpatisan/relawan dan pengacara yang merupakan warga negara Vietnam dalam kasus ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus *international child abduction*, perlu pula melibatkan tindakan proaktif dari masyarakat sekitar. Dengan demikian, dapat dicegah terjadinya hal yang lebih buruk terhadap anak yang dilarikan atau dikuasai tanpa hak.

Kasus lain terkait *international child abduction* yang ditangani oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KPAI adalah kasus antara SS dan VO.⁶² SS, seorang warga negara Indonesia, telah menikah dengan VO yang juga seorang warga negara Indonesia pada tahun 2005. Pada tahun 2007, lahir anak pertama mereka, NMV. RAW, anak kedua mereka lahir di tahun 2011.

⁶¹ Vietnam bukan negara peserta Konvensi Den Haag 1980.

⁶² Nama para pihak yang terlibat dalam peristiwa ini disamarkan.

SS dan VO bercerai di tahun 2013, yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur.⁶³ Dalam penetapan tersebut dinyatakan bahwa hak asuh atas NMV dan RAV diberikan kepada SS. Pada bulan Juli 2014, VO telah membawa RAV ke Amerika Serikat. Pada tanggal 18 Juli 2014 telah selesai dilakukan usaha pengembalian RAV melalui proses mediasi oleh KPAI. Dalam mediasi tersebut tidak dicapai kata sepakat antara SS dan VO. Oleh karenanya dinyatakan bahwa proses penyelesaian akan dilanjutkan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 6 Oktober 2014, SS melaporkan kejadian tersebut kepada Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dan menyampaikan permohonan pemulangan RAV kembali ke Indonesia. Atas laporan SS tersebut, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI telah melakukan komunikasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York (**KJRI NY**) untuk berkontak dengan VO dan memulangkan RAV ke Indonesia. Namun demikian, VO menyatakan tidak bersedia memulangkan RAV ke Indonesia. Lebih lanjut, VO menyatakan akan mencari bantuan hukum di Indonesia untuk mempertahankan keberadaan RAV dengannya di Amerika Serikat. Akhir dari penyelesaian kasus ini tidak diketahui karena di akhir tahun 2014 Direktorat Perlindungan WNI dan BHI berkontak dengan SS, SS menyatakan pasrah dan akan menunggu kepulangan RAV dan VO dari Amerika Serikat.⁶⁴

Sangat disayangkan penyelesaian akhir dari kasus ini. Tidak diketahui apakah RAV tetap bersama ayahnya di Amerika atau apakah VO tetap menguasai RAV sekembalinya ke Indonesia? Lalu apakah kondisi fisik dan psikis RAV tetap baik-baik saja selama berada di Amerika Serikat yang mempunyai bahasa, kebiasaan sehari-hari, cuaca dan lingkungan yang sangat berbeda dengan situasi di Indonesia yang dihadapi oleh RAV sebelumnya. Kasus ini kembali menunjukkan peran KPAI dan Kementerian Luar Negeri dalam upaya mengembalikan RAV ke Indonesia. KPAI telah berusaha melaksanakan perannya dalam proses mediasi. Pihak Direktorat Perlindungan WNI dan BHI pun telah mencoba untuk proaktif menanyakan tindakan lebih lanjut yang akan dilakukan oleh SS. Namun demikian, ternyata SS lebih memilih untuk tidak melanjutkan upaya pengembalian RAV ke Indonesia.

3. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

Penanganan kasus-kasus *international child abduction* yang tidak tepat sasaran dan belum cukup mengakomodasi perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak telah mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai upaya untuk menghadapi persoalan ini. Upaya yang sedang dilakukan dan dapat dilakukan di masa oleh Pemerintah Indonesia adalah sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

3.1. Indonesia Mengaksesi Konvensi Den Haag 1980

Meskipun Indonesia belum menjadi peserta dari Konvensi Den Haag 1980, sejak akhir tahun 2014 sampai pada tahun 2018 ini, telah dibahas rencana Indonesia untuk menjadi peserta dari konvensi ini.⁶⁵ Saat ini tengah

⁶³ Penetapan Nomor 0506/Pdt.G/2013/PAJT.

⁶⁴ Amerika Serikat adalah negara peserta Konvensi Den Haag 1980 sejak tahun 1988.

⁶⁵ Pembahasan ini dilakukan di bawah koordinasi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan

dipersiapkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Akses Indonesia terhadap Konvensi Den Haag 1980 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶⁶

Keikutsertaan Indonesia dilakukan melalui akses⁶⁷ terhadap Konvensi Den Haag 1980. Dengan demikian, Indonesia menjadi terikat dengan ketentuan-ketentuan mengenai pengembalian anak dalam Konvensi Den Haag 1980 untuk kasus-kasus *international child abduction*. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu pula diperhatikan oleh Indonesia sebelum mengakses Konvensi Den Haag 1980:

- a. untuk menjalankan ketentuan Konvensi Den Haag 1980, Indonesia harus menunjuk institusi atau beberapa institusi sebagai Otoritas Pusat. Berdasarkan pengaturan dalam *Konvensi Den Haag 1980*, dimungkinkan bagi Indonesia untuk menunjuk lebih dari satu Otoritas Pusat. Penunjukan lebih dari satu Otoritas Pusat ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan luasnya wilayah Indonesia, dengan pembagian wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan apakah Indonesia hendak mendirikan satu insitusi baru sebagai Otoritas Pusat atau menunjuk institusi yang sudah ada sebagai Otoritas Pusat.
- b. Pengenalan atau diseminasi mengenai pengertian dan konsep *international child abduction*. Pengenalan kepada para pemangku kepentingan dan khalayak bahwa *international child abduction* merupakan persoalan perdata, bukan persoalan pidana merupakan hal yang sangat diperlukan.

Target prioritas dari diseminasi ini adalah staf pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (**KBRI**) dan KJRI di luar negeri, KPAI dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (**LSM**) yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi kasus-kasus *international child abduction* yang melibatkan Indonesia. Apabila terjadi kasus-kasus *international child abduction* yang melibatkan WNI di luar negeri, pelaporan pertama biasanya dilakukan kepada KBRI atau KJRI setempat. Pemahaman yang baik atas kasus *international child abduction* dan tindakan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) terus terlibat aktif sejak permulaan pembahasan dan persiapan akses Hague Convention 1980 ini. Tim dari FHUI dipimpin oleh Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, dengan anggota Lita Arijati, LL.M, dan Priskila Pratita Penasthika.

⁶⁶ Berdasarkan informasi dari Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki dan Ibu Lita Arijati yang terlibat aktif dalam Konsinyering Pembahasan Akses terhadap The Convention on the Civil Aspects of Internasional Child Abduction oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 18-20 April 2018.

⁶⁷ Mengapa “mengaksesi”, bukan “meratifikasi”? Akses adalah salah satu bentuk pengesahan perjanjian internasional oleh suatu negara, apabila negara tersebut tidak turut menandatangani naskah perjanjian. Indonesia bukanlah negara yang ikut serta dalam perundingan dan penandatanganan *The Hague Convention 1980*, oleh karenanya yang harus dilakukan Indonesia adalah mengakses konvensi ini, bukan meratifikasinya. Lihat: (1) United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*, UNTS I-18232, Art. 2 (1b) *jo*. Article 15. (2) Indonesia, *Undang-undang tentang Perjanjian Internasional*, UU Nomor 24 Tahun 2000, LNRI Tahun 2000 Nomor 185, TLN Nomor 4012, Pasal 1 (2) *jo*. Penjelasan Umum.

perlindungan yang dapat dilakukan, merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh para staf KBRI atau KJRI.⁶⁸

Diseminasi kepada pihak kepolisian juga diperlukan. Hal ini mengingat bahwa jika terjadi pelanggaran atau kejahatan, masyarakat umumnya akan melapor kepada polisi. Apabila pihak kepolisian memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep *international child abduction*, tentunya kasus-kasus serupa dapat kemudian diselesaikan secara perdata, bukan pidana. Pihak kepolisian dapat pula bekerja sama dengan kepada KPAI atau LSM terkait dalam menyelesaikan persoalan *international child abduction*.⁶⁹ Oleh karena itu, diseminasi kepada KPAI dan berbagai LSM di Indonesia juga diperlukan mengingat jika terjadi pelarian dan penahanan anak tanpa hak keluar wilayah Indonesia, pihak atau orang tua yang berhak atas pengasuhan anak umumnya juga melapor ke KPAI atau LSM.⁷⁰

Diseminasi mengenai pengertian *international child abduction* sebagaimana diatur dalam *Konvensi Den Haag 1980* juga penting untuk dilakukan bagi para hakim dan jaksa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mengusulkan kepada Kelompok Kerja Mediasi dan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak (**Pokja Perempuan dan Anak**) di Mahkamah Agung Republik Indonesia (**MARI**) mengenai diseminasi pengertian *international child abduction* bagi hakim-hakim di Indonesia.⁷¹ Upaya ini sejalan dengan tugas Pokja Perempuan dan Anak yang adalah mempersiapkan kebijakan Ketua MARI dalam rangka meningkatkan kemampuan peradilan untuk menangani masalah perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.⁷² Dengan demikian, jika dalam tugasnya hakim harus menangani dan menyelesaikan kasus penculikan anak internasional, penanganan dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan tepat dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pemahaman yang tepat mengenai konsep *international child abduction* ini akan membantu hakim memberikan putusan yang tepat atas kasus-kasus *international child abduction* yang harus diselesaikannya. Sehingga, tidak lagi

⁶⁸ Lihat penjelasan mengenai peranan staf pada KJRI Ho Chi Minh City dalam kasus pelarian dan penahanan tanpa hak anak CAW. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Yulius Mada Kaka, staf pada Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 9 September 2015.

⁶⁹ Biasanya apabila salah satu orang tua (Ibu) melaporkan kehilangan atau penculikan anak yang dilakukan oleh orang tua lain (Bapak) anak tersebut, polisi akan menolak laporan tersebut karena penculikan oleh orang tua sendiri dianggap bukanlah tindakan pelanggaran hukum.

⁷⁰ Lihat penjelasan mengenai peranan KPAI dalam kasus pelarian dan penahanan tanpa hak anak RAV. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Rita Pranawati, M.A., Komisioner pada KPAI. Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 6 Oktober 2015.

⁷¹ Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 43/KMA/SK/IV/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, 13 April 2015, sebagaimana diubah dengan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 88/KMA/SK/V/2016, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak, 16 Mei 2016.

⁷² *Ibid.*

memperlakukan kasus-kasus *international child abduction* sebagai kasus penentuan hak pemeliharaan anak belaka.

3.2. Indonesia Memanfaatkan Proses Malta

Pilihan lain bagi Indonesia untuk menyelesaikan persoalan *international child abduction* dengan tepat adalah dengan memanfaatkan mekanisme mediasi yang disediakan oleh Proses Malta. Proses Malta adalah dialog antara negara-negara peserta Konvensi Den Haag 1980 dan negara-negara non-peserta yang hukumnya berdasarkan atau dipengaruhi oleh hukum Islam (Sharia).⁷³ Tujuan dari Proses Malta adalah untuk meningkatkan kerja sama dalam sengketa keluarga lintas batas negara yang melibatkan anak, dengan harapan untuk mendapatkan solusi yang tepat ketika ketentuan hukum yang seharusnya berlaku, dalam hal ini adalah Konvensi Den Haag 1980, tidak dapat diberlakukan.⁷⁴

Pada tahun 2009, dibentuk *Working Party on Mediation in the context of the Malta Process (Working Party)* oleh Council on General Affairs and Policy of the Hague Conference (Dewan Urusan Umum dan Kebijakan HCPII). Tujuan dari *Working Party* ini adalah mempromosikan struktur mediasi untuk membantu penyelesaian sengketa keluarga internasional, saat Konvensi Den Haag 1980 tidak dapat diberlakukan.⁷⁵ Ketika terjadi persoalan *international child abduction* yang melibatkan negara-negara bukan peserta Konvensi Den Haag 1980, maka mekanisme pengembalian anak yang diatur dalam konvensi ini tidak dapat diberlakukan. Dengan demikian, mekanisme mediasi dalam Proses Malta ini dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan *international child abduction*.

Apabila proses aksesori terhadap Konvensi Den Haag 1980 masih memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang panjang, Indonesia dapat pula mempertimbangkan untuk memanfaatkan mekanisme mediasi dalam Proses Malta dalam penyelesaian kasus-kasus *international child abduction*. Terlebih, hal ini sejalan dengan upaya MARI untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan mengintegrasikan mediasi dalam proses beracara di pengadilan.⁷⁶ Dengan ini, tujuan untuk menjamin hak-hak anak agar terhindar dari dampak berbahaya atas tindakan pelarian dan penahanan anak tanpa hak tetap dapat terus diupayakan.

4. Penutup

Pranata hukum yang tersedia di Indonesia masih sangat terbatas untuk menangani kasus-kasus *international child abduction*. Sebab, instrumen hukum yang tersedia di Indonesia mengkualifikasikan *child abduction* sebagai persoalan dalam ranah pidana, yaitu dengan memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang mengambil alih atau menguasai anak secara melawan hukum. Instrumen hukum Indonesia belum sama sekali berfokus pada upaya perlindungan kepentingan terbaik anak dalam persoalan-persoalan

⁷³ 10th Anniversary of the Malta Process, <<https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=349>>, diakses 18 April 2018.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 4 Februari 2016, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 175.

international child abduction. Sementara, mekanisme penyelesaian kasus-kasus *international child abduction* sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Den Haag 1980 mengatur hal ini sebagai murni persoalan perdata. Konvensi Den Haag 1980 menjamin agar kepentingan terbaik anak dapat difasilitasi dengan maksimal. Agar anak yang dilarikan atau dikuasai tanpa hak dari luar negara *habitual residence*-nya dapat terhindarkan dari dampak fisik dan psikis yang berbahaya, ia harus segera dikembalikan ke negara *habitual residence*-nya tersebut.

Dalam praktik, pengadilan Indonesia cenderung memperlakukan kasus-kasus *international child abduction* sebagai persoalan penentuan hak pemeliharaan anak. Hal ini mengakibatkan penyelesaian kasus-kasus *international child abduction* tersebut menjadi kurang tepat sasaran. Upaya pemerintah Indonesia yang dimulai sejak akhir tahun 2014 untuk mempersiapkan akses terhadap Konvensi Den Haag 1980 patut diberikan apresiasi. Tentunya, semakin cepat proses akses ini dapat difinalisasi, akan semakin baik dalam usaha penyelesaian kasus-kasus *international child abduction* yang melibatkan Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Basuki, Zulfa Djoko. *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) dan Permasalahannya Dewasa Ini: Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Internasional*, cet.1. Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- _____. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Fawcett, James dan Janeen M. Carruthers. *Cheshire, North & Fawcett Private International Law*. ed. ke-14. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid II Bagian II, Buku ke-3. Bandung: Eresco, 1988.
- _____. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. cet.3, Jilid II Bagian I, Buku ke-7. Bandung: Alumni, 2010.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Naskah Akademik RUU tentang Hukum Perdata Internasional (Lanjutan)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.

Peraturan

- The Hague Conference on Private International Law. *Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction*. UN Doc. No. 22514.
- _____. Statute of the Hague Conference on Private International Law on 31 October 1951 as amended on 30 September 2006. 220 U.N.T.S. 123.
- _____. *Convention du 12 Juin 1902 Pour Régler La Tutelle Des Mineurs*.

- United Nations. *Conventions on the Rights of the Child 1989*. 1577 U.N.T.S. 3 (1989)
- _____. *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*. UNTS I-18232,
- Hindia Belanda. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsche-Indië*. Staatsblad 1921 No. 103, sebagaimana diubah dengan Indonesia, *Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. LNRI Tahun 1958 Nomor 127, TLN Nomor 1660.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No.1 Tahun 1974. LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019.
- _____. *Undang-undang tentang Perjanjian Internasional*. UU Nomor 24 Tahun 2000, LNRI Tahun 2000 Nomor 185, TLN Nomor 4012.
- _____. *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2004. LNRI Tahun 2002 Nomor 109, TLN Nomor 4235 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606.
- _____. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*. LNRI Tahun 2006 Nomor 63, TLN Nomor 4634.
- _____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. PP No.9 Tahun 1975, LNRI Tahun 1975 Nomor 12, TLN No.3050.
- _____. *Keputusan Presiden tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*. Keppres No.36 Tahun 1990, LNRI Tahun 1990 Nomor 57.
- _____. *Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. 14 Oktober 2003.
- _____. *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991*, 10 Juni 1991.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian*.
- Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. 4 Februari 2016, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 175.
- _____. *Kelompok Kerja Perempuan dan Anak*, 13 April 2015, sebagaimana diubah dengan Mahkamah Agung. *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 88/KMA/SK/V/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak*, 16 Mei 2016.

Artikel dari Internet

- Pérez-Vera, Elisa. “*Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention*”
 <http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2779>
 . Diakses tanggal 9 April 2018.

Outline of Hague Child Abduction Convention. <<https://assets.hcch.net/docs/e6a6a977-40c5-47b2-a380-b4ec3a0041a8.pdf>> Diakses tanggal 9 April 2018
10th Anniversary of the Malta Process. <<https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=349>>. Diakses 18 April 2018.

Seminar, Wawancara, dan Sumber Terkait

Wawancara dengan Bapak Yulius Mada Kaka, staf pada Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 9 September 2015.

Wawancara dengan Ibu Rita Pranawati, M.A., Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada 6 Oktober 2015 di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Diskusi Publik NA Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Depok, 21 Oktober 2015.

Konsinyering Pembahasan Akses terhadap The Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 18-20 April 2018.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 210/Pdt/G/1992

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. No. 481/PDT/1999/PT.BDG

Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3/Pen/Pdt/2013.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.700/Pdt.P/2012/PN.JKT. Sel.